



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
PELAKSANA BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG**



TAHUN 2024


Kata Pengantar

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban- kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan. Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundangundangan yang berlaku. Sebagai Badan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2018 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID Pelaksana ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *open government*.

Mangupura, 2 Januari 2025
Kepala Bagian Perekonomian
Setda Kabupaten Badung,



A.A. Sagung Rosyawati, SE, MM
Pembina Tk I
NIP. 19711009 200003 2 003

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lebih lanjut hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Undang-undang tersebut sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.


Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa : ruang / loket / meja layanan secara umum termasuk layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti komputer, koneksi internet dan printer untuk petugas layanan, serta kursi tunggu yang telah dilengkapi dengan AC.

PPID Bagian Perekonomian Setda Kab. Badung memiliki beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu :

- a. Ruang Pelayanan
Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Bagian Perekonomian Setda Kab. Badung. Sarana prasarana pendukung lainnya antara lain meja, kursi, internet, dan buku tamu.
- b. Media Online/Website
- <https://setda.badungkab.go.id/>

- c. Waktu Pelayanan dan Tempat Permohonan Informasi Publik
Waktu pelayanan informasi bagi pemohon yang datang langsung pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 Wita sampai dengan 16.00 wita, Jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 Wita.
- d. Sumber daya Pengelola PPID (Struktur Organisasi PPID)
Pelayanan informasi PPID Pelaksana dilaksanakan oleh petugas pengelola informasi masing-masing bidang, selaku Pengelola PPID adalah sebagai berikut :



Gambar 2 Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Gambaran Umum Pelaksanaan Permohonan Informasi Publik

Bidang Pelayanan Informasi Publik

Bidang Pelayanan Informasi Publik dijabat oleh Jabatan Fungsional. Bidang Pelayanan Informasi Publik ini bertugas memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Bidang pelayanan informasi Publik ini mengkoordinasikan dalam memberikan/menjawab permohonan informasi dan pengaduan masyarakat baik yang datang secara langsung maupun melalui kanal pengaduan

Bidang Pengelolaan Informasi

Bidang Pengelolaan Informasi dijabat oleh Jabatan Pelaksana selaku anggota/petugas data dan informasi. Bidang pengelolaan informasi ini bertugas mengumpulkan dan mengelola data serta informasi baik elektronik maupun non elektronik yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian. Setelah data dan informasi diperoleh selanjutnya Bidang Pengelolaan informasi menugaskan Petugas Data dan informasi untuk mengunggah dan menyimpannya di media milik Bagian Perekonomian serta menyimpan arsip.

Bidang Dokumentasi dan Arsip

Bidang Dokumentasi dan Arsip dijabat oleh Jabatan Pelaksana. Bidang Dokumentasi dan Arsip ini bertugas membuat, mengumpulkan, dan menyimpan dokumentasi dan arsip yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian. Dokumentasi dan Arsip yang tersimpan dapat berupa digital maupun non digital.

Rincian Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Bagian Perekonomian

Di tahun 2024 tidak ada permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Bagian Perekonomian

Setiap pemohon yang datang ke PPID Bagian Perekonomian akan dilayani dengan baik, namun kendala internal dan eksternal tetap ditemui dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik, antara lain:

Kendala Internal

- Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi komisi informasi (masih tumpang tindih dengan tupoksi ASN)
- Ruang pelayanan informasi publik belum memenuhi standarisasi pelayanan (masih memanfaatkan ruangan pimpinan).
- Kemampuan memahami dan mengatasi persoalan yang ditemui dalam pelayanan, termasuk juga kemampuan bekerja khususnya bidang IT yang tidak merata di antara petugas.
- Data yang diminta tidak selalu siap tersedia, dan membutuhkan waktu berkoordinasi.

Kendala Eksternal

- Belum ada kendala dikarenakan tidak ada permohonan informasi publik